

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam konsep hukum di Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebut tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan "*Strafbaar feit*" atau "*delict*". Berikut ini beberapa pendapat sarjana mengenai tindak pidana:

Menurut Wirjono Projodikoro, tindak pidana adalah: suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. (Wirjono Projodikoro, 1986: 55).

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum (Roeslan Saleh, 1981: 9).

Menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah: suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman (Tresna, 1959: 27).

Menurut Lamintang, tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan (Lamintang, 1990 ; hal. 174)

Dari beberapa pengertian mengenai tindak pidana tersebut diatas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, serta delict. Kemudian mengenai pengertian tentang "*Strafbaarfeit*" perlu juga kita ketahui pendapat para sarjana.

Menurut Simon, *Strafbaarfeit* adalah: kelakuan atau handling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggungjawab (Moeljatno, 1983: 56).

Menurut Van Hammel, *Strafbaarfeit* adalah: kelakuan orang yang dirumuskan, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno, 1983: 56).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Atau dapat diartikan pula tindak pidana adalah perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

Oleh karena itu, dapat kita simpulkan mengenai beberapa unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:

- a. Perbuatan manusia,
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil),
- c. Melawan hukum (syarat materiil),
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-Undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

2. Tindak Pidana Penipuan

Tindak Pidana Penipuan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (Pasal 378 KUHP).

Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa.
- b. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- c. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan.

- d. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

B. Kekuasaan Kehakiman Dan Badan Peradilan

1. Kekuasaan Kehakiman

Hakim adalah Pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undangundang (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (*independen*), netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggung-jawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses pengadilan, definisi hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting

demokrasi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai disini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut ;

1. Profesi Hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Disini terkandung kemerdekaan dan keadilan.
2. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggung-jawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertical kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan.
4. Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan

sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.

5. Hakim harus senantiasa mempertanggung-jawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pertanggung-jawaban secara horizontal berarti ditujukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggung-jawaban horizontal, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa : “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
6. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai objektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera”.

2. Pengertian Badan Peradilan

Badan Peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang

diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan lain antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan baik di pusat maupun di Daerah, apabila diminta.

Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan, oleh Undang-Undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik di bidang perkara juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Tugas dan wewenang Badan Peradilan dalam Pasal 84 KUHAP menjelaskan :

1. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
2. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
3. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.

4. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pengadilan negeri, diadili oleh seorang dalam daerah hukum pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Lingkungan Peradilan Umum, penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh pengadilan negeri sebagai peradilan tingkat pertama yang didukung oleh unit Kepaniteraan dan Sekretariat guna menunjang kelancaran tugas.

Sesuai dengan bidangnya pelaksanaan tugas pokok Badan Peradilan Umum dalam hal menerima, memeriksa, mengadili perkara baik pidana maupun perdata, menyangkut tugas pokok tersebut terlihat bahwa tugas pokok Badan Peradilan Umum selain menyangkut tugas bidang proses peradilan menyangkut pula tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Kepaniteraan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya, yang harus disimpan di Kepaniteraan.

Pengadilan Negeri dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas pokok dan wewenang maka harus dipimpin oleh Ketua Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang kedua-duanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung-jawab terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan. Agar tugas-tugas berjalan lancar pimpinan pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat dan menegakkan disiplin kerja. Unit struktural dan pejabat lainnya yakni Hakim, Kepala Bagian

Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Pegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita serta Staf lainnya.

C. Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti Menurut KUHAP

1. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Sistem Pembuktian dalam perkara pidana adalah menggunakan Hukum Acara Pidana bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya oleh metode pembuktian (hukum pembuktian). Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan, pedoman tentang proses dan cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang, perbuatan membuktikan kesalahan serta usah menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada terdakwa serta alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka di sini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidik, ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, dengan tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan

angka 5 KUHAP maka untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, pembuktian berawal dari penyidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim di depan sidang pengadilan. Pembuktian menyangkut suatu persoalan tentang bagaimana untuk mencari atau mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapya yang materiil atau setidaknya mendekati kebenaran sempurna.

Menurut Andi Hamzah (1993 : 296) :

“Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut Undang-Undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relative. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda”.

Lebih lanjut dicontohkan oleh beliau, bahwa di suatu sekolah di Amerika Serikat, para murid dikumpulkan dalam suatu kelas, kemudian seorang tamu masuk ke kelas itu sejenak kemudian keluar lagi. Setelah murid-murid ditanya apakah pakaian tamu tadi, maka jawabannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan berbaju biru, ada yang mengatakan baju abu-abu, dan bahkan ada yang menyebutkan baju coklat. Dari uraian diatas dapat diketahui, bahwa hakim dalam mencari kebenaran materiil memerlukan alat yang dapat membantunya untuk menemukan kebenaran materiil yang diyakininya berdasarkan alat bantu tersebut. Alat bantu tersebut dalam hukum acara pidana dikenal dengan nama alat-alat bukti. Untuk memutuskan suatu perkara pidana yang diperiksanya, hakim wajib

memperhatikan putusannya berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP.

2. Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP

Dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dalam bidang hukum acara pidana di Indonesia telah dirumuskan alat-alat bukti yang sah yang harus dijadikan petunjuk bagi hakim dalam mengambil keputusannya dan alat bukti tersebut haruslah di yakini sepenuhnya oleh hakim bahwa peristiwa tersebut benar-benar telah terjadi.

Di dalam praktik peradilan terhadap penerapan alat-alat bukti menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) telah merumuskan alat-alat bukti tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal adanya lima macam alat-alat bukti, yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Dari alat-alat bukti yang telah dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas, relevan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam usaha mencari kebenaran dalam proses pidana sehingga dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

1. Keterangan Saksi.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan sedangkan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti sah bila ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Pengertian saksi menurut Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP Saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Sedangkan menurut Bab I Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu.

Apabila diperbandingkan makna dari saksi dan keterangan saksi maka menurut asumsi dasar haruslah dibedakan penerapannya. Kalau dipandang secara teoritik, memang rasanya tidak ada perbedaan gradual antara “saksi dan keterangan saksi” dan adanya persamaan person. Akan tetapi jika melalui praktik peradilan, pada dasarnya telah timbul perbedaan antara saksi dan keterangan saksi. Apabila seseorang yang mendebgar, melihat, dan mengalaminya sendiri suatu perkara pidana kemudian orang tersebut dimintai keterangannya serta dibuatkan berita

acara pemeriksaan, secara yuridis orang tersebut statusnya masih sebagai saksi dan belum pula dianggap sebagai keterangan saksi karena tersebut belum “saksi nyatakan di sidang pengadilan”. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Suatu pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi dan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian dengan alat bukti lain, juga alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, disamping itu cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kecuali ditentukan lain menurut ketentuan Pasal-Pasal yang tercantum di KUHAP.

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP yang berbunyi “seseorang tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi apabila” :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam memberikan keterangan, saksi sebelumnya harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa; “sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa Ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”. Pengucapan sumpah bagi saksi sebagai syarat mutlak di dalam proses peradilan pidana telah ditentukan dalam Pasal 161 ayat (1), (2) KUHAP sebagai berikut:

“Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedangkan ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sendera di tempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari”.

Pada Pasal 171 KUHAP menjelaskan bahwa ketidak kewenangan memberi kesaksian secara absolut atas sumpah adalah “anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin maupun orang sakit ingatan tau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali dalam ilmu penyakit jiwa disebut “psikopat”, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Maka dari itu, mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan sehingga keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk.

Kemudian, terdapat mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi, yang diatur pada Pasal 170 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Mereka karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.*
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan dikemukakan untuk mendapat kebebasan tersebut.*

2. Keterangan Ahli

Sebagai urutan kedua dari alat bukti dalam proses peradilan adalah keterangan ahli (Pasal 184 sub b KUHAP). Siapakah yang disebut ahli, dalam KUHAP sama sekali tidak terdapat penjelasannya. Pada hakikatnya keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Selanjutnya, bertitik tolak pada ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka pada prinsipnya “keterangan ahli” dapat diajukan secara limitatif melalui dua tahapan prosedural, yaitu :

a. Keterangan ahli diminta penyidik guna kepentingan penyidikan

Apabila diteliti secara lebih seksama, aspek ini diatur melalui ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 187 huruf c KUHAP. Selanjutnya keterangan ahli dilakukan penyidik secara tertulis, kemudian ahli yang bersangkutan membuat “laporan” yang dapat berbentuk “surat keterangan” atau *visum et repertum*. Bahwa keterangan ahli dengan bentuk laporan tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli dan laporan keterangan ahli dapat dipandang sebagai alat bukti surat.

b. Keterangan ahli tersebut diminta dan diberikan pada sidang pengadilan

Apabila keterangan ahli tersebut diminta dan diberikan pada sidang pengadilan, terhadap aspek ini diatur secara limitatif pada ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, Pasal 160 ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf b, dan Pasal 186 KUHAP. Pada dasarnya permintaan keterangan ahli ini dilakukan apabila dalam berita acara pemeriksaan tidak dilampirkan mengenai keterangan ahli tersebut atau dianggap perlu oleh hakim ketua sidang karena jabatan ataupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Berikutnya, ahli tersebut memberikan keterangan secara lisan dan langsung di depan persidangan serta keterangan tersebut dicatat dalam berita acara sidang oleh panitera dan setelah selesai

tersebut memberikan keterangan jika pengadilan menganggap perlu ahli tersebut wajib bersumpah atau berjanji (Pasal 160 ayat (4) KUHAP).

3. Alat Bukti Surat

Satu-satunya Pasal pada KUHAP secara substansial tentang bukti “surat” ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi “Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan orang yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang dapat hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dengan demikian, berdasarkan konteks di atas maka pada hakikatnya dimensi “surat” sebagai alat bukti sah menurut undang-undang dapatlah disebutkan hendaknya memenuhi Kriteria yaitu surat tersebut atas sumpah jabatan, dan surat itu dibuat dengan sumpah. Apabila surat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat maka menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum eksistensinya Pasal 187 huruf (a) dan (b) KUHAP merupakan berita acara sidang dibuat panitera pengganti, panggilan, atau relaas sidang yang dibuat juru sita, putusan hakim, akta jual beli dan sebagainya;
- b. Akta di bawah tangan, yaitu berupa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya tampak eksistensinya pada Pasal 187 huruf (c) KUHAP seperti visum et repertum, surat keterangan ahli sidik jari (daktiloskop), surat keterangan ahli balistik dan sebagainya;
- c. Surat biasa yaitu surat yang ditulis seseorang bersifat pribadi berguna sebagai keterangan petunjuk eksistensinya Pasal 187 huruf (d) KUHAP seperti surat ancaman, surat cinta, kuitansi penerimaan dan sebagainya dimana surat-surat tersebut baru mempunyai pembuktian jika mempunyai hubungan erat dengan perkara dikuatkan alat bukti lainnya.

4. Alat Bukti Petunjuk

Sebagai alat bukti yang lain sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka didalam Pasal 184 KUHAP telah disebut diatas juga alat bukti petunjuk. Apabila bertitik tolak pada esensial alat bukti petunjuk, selengkapnya secara intens ketentuan Pasal 188 KUHAP menentukan bahwa:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa;
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Maka sebenarnya hakikat fundamental alat bukti petunjuk identik dengan “pengamatan hakim” karena akhirnya penilaian atas kekuatan pembuktian diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Hal ini dikatakan lebih lanjut oleh menurut (Andi Hamzah, 2002 hlm. 127) dengan berlandaskan pendapat A. Minkenkhof bahwa: “Di sini tercermin bahwa akhirnya persoalan diserahkan kepada hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen waarneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum”.

5. Keterangan Terdakwa

Pada dasarnya terminology “keterangan terdakwa atau erkentenis”, istilah “keterangan terdakwa” (Pasal 184 jo. Pasal 189 KUHAP) tampaknya lebih luas

maknanya daripada “pengakuan terdakwa” oleh karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku.

Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limitatif diatur diatas oleh Pasal 189 KUHAP yang berisikan bahwa:

- a. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang Ia lakukan sendiri atau alami sendiri;
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

D. Peran Hakim dalam Pembuktian Perkara Pidana

Posisi hakim sebagai aktor utama segala kewenangan yang dimiliki melalui putusannya. Hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggungjawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan ucapan

kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya di pertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Esa.

Dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan “bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”, Ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan perkataan lain meskipun ada lebih dari dua alat bukti yang sah kalau hakim belum atau tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Pada lazimnya jika kesalahannya terdakwa telah benar-benar terbukti menurut ketentuan cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keterbuktian kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Apabila bagi seorang hakim memiliki sikap hati-hati dan bermoral baik. Tidak mungkin keyakinannya yang muncul ke permukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada tarap pertama sang hakim sebagai manusia biasa, biasa saja terpengaruh oleh sifat prasangka. Akan tetapi, bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya baru benar-benar terbukti dipersidangkan berdasarkan ketentuan, cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

KUHAP menyerahkan peran dan fungsi keyakinan hakim kepada praktik peradilan atau kepada setiap orang yang berkedudukan sebagai hakim, agar dalam melaksanakan tugas dan wewenang mengadili, hakim wajib dengan sungguh-sungguh mendasarkan putusan pada asa bebas, jujur, dan tidak memihakn (Pasal 1 butir 8 dan 9 KUHAP).

1. Putusan Pemeriksaan Perkara di Sidang Pengadilan

Adapun pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah pasal dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu. Pemeriksaan di muka sidang pengadilan bersifat akusator, yang berarti si terdakwa mempunyai kedudukan sebagai “pihak” yang sederajat menghadapi pihak lawannya, yaitu Penuntut Umum, seolah-olah kedua belah pihak itu sedang “bersengketa” di muka Hakim, yang nanti akan memutuskan “persengketaan” itu. Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali kalau peraturan menentukan lain, misalnya dalam hal pemeriksaan kejahatan kesusilaan dan lain-lain. Setelah semua surat pemeriksaan pendahuluan selesai, Kepala Kejaksaan akan menyerahkan surat-surat itu serta bukti-buktinya dalam perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkuasa, dengan permintaan supaya perkara diserahkan kepada Pengadilan. Setelah Ketua ataupun Hakim telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan itu dan menganggapnya cukup, maka ia menentukan suatu hari sidang, dengan memerintahkan kepada Jaksa untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk

menghadap di muka sidang. Pada waktu menerima panggilan si terdakwa akan diberikan suatu salinan dari surat tuduhan yang yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri yang disalin dari tuduhan itu yang telah diajukan Jaksa. Dalam surat tuduhan termuat suatu penguraian tentang perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan si terdakwa yang dipandang sebagai pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan diterangkan keadaan-keadaan dalam mana perbuatan-perbuatan itu dilakukan, dengan menyebutkan pasal-pasal undang-undang yang dilanggar. Setelah pemeriksaan selesai Penuntut Umum (Jaksa), membacakan tuntutan (requisitor) dan menyerahkan tuntutan itu kepada Hakim, dan setelah Hakim memperoleh keyakinan dengan alat-alat bukti yang sah aka kebenaran perkara-perkara tersebut, maka ia akan mempertimbangkan hukuman apa yang akan dijatuhkannya. (Drs. C.S.T. Kansil,S.H, 1984 hlm. 335)

Keputusan Hakim (vonis) dapat berupa :

- a. Pembebasan dari segala tuduhan apabila sidang Pengadilan menganggap bahwa perkara tersebut kurang cukup bukti-bukti.
- b. Pembebasan dari segala tuntutan hukum apabila perkara yang diajukan itu dapat dibuktikan akan tetapi tidak merupakan kejahatan maupun pelanggaran.
- c. Menjatuhkan pidana (hukuman) apabila tindak pidana itu dapat dibuktikan bahwa terdakwa yang melakukan dan Hakim mempunyai keyakinan akan kebenarannya.

2. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindaan atau bebas lepas dari segala

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 11 KUHAP).

Dengan mengacu pada batasan diatas maka dapatlah lebih mendetail, mendalam dan terperinci disebutkan bahwa “putusan hakim” pada hakikatnya merupakan:

1. Putusan yang diucapkan dalam Persidangan Perkara pidana yang terbuka untuk umum.

Dalam konteks ini putusan diucapkan hakim karena jabatannya (*ambtholve*) yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengadili perkara pidana tersebut sebagaimana di ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Selanjutnya, agar putusan hakim tersebut menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum maka haruslah diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP)

2. Putusan Dijatuhkan oleh Hakim setelah melalui Proses dan Prosedural Hukum Acara Pidana pada Umumnya.

Hakikat “proses” dan “prosedural” ini penting eksistensinya. Hanya terhadap keputusan hakim yang sudah melalui proses dan prosedural hukum secara hukum acara pidana pada umumnya saja mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sah. Pengertian “proses” di sini substansinya pada cara hakim menangani perkara pidana yang bersangkutan mulai tahapan : sidang dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHAP); Pemeriksaan identitas terdakwa (Pasal 155 ayat (1) KUHAP); Pembacaan Dakwaan (Pasal 155 ayat (2)

KUHAP); Adanya Keberatan/Eksepsi (Pasal 156 ayat (1) KUHAP); Pemeriksaan Saksi-saksi, Terdakwa, dan Barang Bukti (Pasal 156 samapi dengan Pasal 181 KUHAP); Tuntutan Pidana/Requisitor (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP) Pembelaan/Pledoi (Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP); Replik, Duplik, dan Reduplik (Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP); Pernyataan hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup (Pasal 182 ayat (2) KUHAP); kemudian Musyawarah Hakim (Pasal 182 ayat (3), (4), (5), (6), (7) KUHAP); serta Pembacaan Putusan (Pasal 182 ayat (8) KUHAP). Sedangkan aspek “prosedural” tendensi pada elemen administratif, yakni mulai tahap prosedural administratif pelimpahan perkara, agenda, penulisan, dan pemberian nomor perkara, pendaftaran surat khusus di kepaniteraan jika terdakwa di dampingi oleh penasihat hukum, dan sampai penetapan majelis hakim/hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara. Tegas dan singkatnya, aspek “proses” dan “prosedural” haruslah dilalui dan eksistensinya dalam praktiknya dan teoritik sifat adalah elementer.

3. Berisikan Amar pemidanaan atau Bebas atau Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum.

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat. Pertama, pemidanaan (*verordeling*) apabila hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan pidana didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Kedua putusan bebas (*virjsraak/acquittal*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan

meyakini menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Ketiga putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvolging*) jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal ayat (2) KUHAP).

4. Putusan Hakim dibuat dalam Bentuk Tertulis

Pada praktiknya peradilan maka putusan hakim haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratannya bentuk tertulis ini implicit tercermin dari ketentuan pasal 200 KUHAP bahwa: “surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”. Jadi konkretnya tentulah jelas dan terang apabila dilakukan penandatanganan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Selain itu, melalui bentuk “tertulis” dimaksud agar putusan tersebut dapat diserahkan kepada pihak yang berkementingan, dikirim ke pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila salah satu pihak melakukan upaya hukum banding atau kasasi, bahan publikasi, dan sebagai arsip untuk dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Putusan Hakim tersebut dibuat dengan Tujuan untuk Menyelesaikan Perkara Pidana

Apabila hakim telah mengucapkan putusan, secara formal perkara pidana tersebut pada tingkat pengadilan negeri telah selesai. Oleh karena itu, status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah akan menerima putusan, menolak putusan untuk melakukan upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan akan melakukan

grasi. Selain itu, juga dapat diperinci lebih intens oleh karena putusan hakim merupakan “mahkota” dan “puncak” dari perkara pidana maka diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (*yusticiabelen*), diri sendiri, ilmu pengetahuan, hati nurani hakim, dan masyarakat pada umumnya serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”.

E. Pengertian Pidana Bersyarat

Apa yang disebut pidana bersyarat atau pun yang oleh para praktisi lama di tanah air juga sering disebut sebagai hukuman percobaan itu berasal dari perkataan *voorwaardelijke veroordeling*, yang sebenarnya adalah lebih baik apabila perkataan tersebut diterjemahkan sebagai pemidanaan bersyarat. Akan tetapi perkataan pemidanaan bersyarat itu sendiri sebenarnya adalah juga kurang tepat, karena dapat memberi kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pemidanaannya atau penjatuhan dari pidananya, padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim. Hanya untuk mudahnya sajalah, perkataan pidana bersyarat itu akan digunakan dalam tulisan ini, dengan pengertian bahwa perkataan tersebut harus diartikan sebagai suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan di dalam putusannya. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, 1988 hlm. 148)

Dalam hal Majelis Hakim melakukan putusan penjara dengan masa percobaan atau pidana bersyarat seperti diatur dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Percobaan jika dimaksud menurut Pasal 53 KUHP :

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidan penjara seumur hidup, dijatuhkan pidan penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Daliyo. 1995. *Hukum Pidana*. Gramedia. Jakarta.
- Drs. C.S.T. Kansil,S.H., 1984 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka. Jakarta.
- Drs. Muhamad Djumhana, S.H., 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Drs. P.A.F. Lamintang,S.H., 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*, CV.Armico, Bandung.
- Muhamad Ali. 2000. *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Pustaka. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press Alumni. Bandung.
- Universitas Lampung. 2007. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Unila Press. Bandar Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Erasco. Jakarta.